

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan fasilitas dan pembangunan nasional di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Peranan pajak semakin mendominasi tiap tahunnya dan menjadi sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan terutama sejak penerimaan dari minyak bumi dan gas alam tidak mencukupi untuk membiayai belanja pemerintah yang dikarenakan oleh minyak bumi dan gas alam yang semakin menipis dan sumber daya baru yang merupakan alternatif dari minyak bumi dan gas alam belum ditemukan. Salah satu sektor pajak yang paling mendominasi adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya UU Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni dengan menerapkan tarif yang berbeda pada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan laba khususnya pada wajib pajak badan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan dari wajib pajak badan sehingga pemerintah Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius akan hal tersebut (Fitriyani, Maiyarni dan Gowon, 2012).

Di Indonesia, kita mengenal adanya Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak (WP) dan pembukuan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak jika ia menerima penghasilan selama satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak jika kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Sebelum tahun 2009, Indonesia masih menggunakan tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan wajib pajak badan yaitu tarif

yang persentasenya akan menjadi lebih besar jika jumlah dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Namun, sejak dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2009, terjadi perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yakni 28% (efektif mulai tahun 2009) dan 25% (efektif mulai tahun 2010) dan akan dikenakan tarif lebih rendah 5% dari tarif tunggal tersebut jika perusahaan tersebut *go public* dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang membuat tarif pajak efektif semakin kecil sehingga para manajer berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yakni dengan cara mengurangi laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut atau lebih dikenal dengan manajemen laba (*earnings management*) (Subagyo dan Oktavia, 2010).

Manajemen laba adalah perilaku manajemen yang mendasari tindakan manajemen dalam mengatur perolehan laba. Salah satu usaha yang dilakukan oleh para manajer dalam memanfaatkan kesempatan atas perubahan tarif pajak penghasilan badan ini adalah dengan memindahkan laba dari tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak penghasilan badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan atau yang lebih dikenal dengan *tax shifting* (Wijaya dan Martani, 2011; Fitriyani, dkk., 2012). Manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori *signaling*. Teori keagenan menjelaskan bahwa kontrak yang

dibuat dalam hubungan keagenan biasanya didasarkan pada kinerja perusahaan dan manajer dapat bertindak opportunistik dengan menaikkan laba akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang kurang baik, ketika kinerja perusahaan kurang baik tetapi saat kinerja perusahaan baik, manajer dapat bertindak opportunistik dengan menurunkan laba akuntansi untuk menunda pelaporan laba. Sedangkan teori *signaling* menjelaskan bahwa manajemen memberi sinyal untuk mengurangi asimetri informasi dan jika kinerja perusahaan buruk, manajer akan memberi sinyal dengan menurunkan laba tetapi jika kinerja perusahaan baik, manajer akan memberi sinyal dengan menaikkan laba akuntansi. Akuntan harus dapat memahami manajemen laba karena akan meningkatkan pemahaman atas kegunaan informasi laba bersih baik yang dilaporkan kepada kreditor, investor dan pemerintah. Pemilihan kebijakan akuntansi untuk perilaku manajemen laba dapat dilakukan baik dengan pendekatan pemilihan metode akuntansi maupun pendekatan rekayasa *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen (Scott, 2006; dalam Fitriyani, dkk., 2012).

Banyak penelitian yang membahas mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap manajemen laba seperti yang dilakukan oleh Husni (2010, dalam Wijaya dan Martani) serta Subagyo dan Oktavia (2010). Husni (2010) melakukan penelitian yang sama dengan menguji apakah dengan perubahan tarif

pajak penghasilan badan, para manajer akan berusaha menunda pengakuan laba suatu periode sebelum dikeluarkannya tarif baru yang lebih rendah. Hasil penelitian belum dapat menemukan bahwa manajemen merekayasa dengan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008). Sedangkan penelitian yang dilakukan Subagyo dan Oktavia (2010) menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba saja dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya (Husni, 2010; dalam Wijaya dan Martani, 2011; Subagyo dan Oktavia, 2010).

Subagyo dan Oktavia (2010) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktor insentif pajak dan pengaruh non pajak. Dalam insentif pajak, dijelaskan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak yang dibatasi oleh perencanaan pajaknya yang digunakan sebagai proksi dalam penelitian terdahulu (Yin dan Cheng, 2004; dalam Subagyo dan Oktavia, 2010). Insentif non pajak dalam penelitian Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) diukur dengan *earnings pressure*, tingkat utang, *earnings bath* dan ukuran perusahaan (Subagyo dan Oktavia, 2010).

Insentif pajak yang dimaksud adalah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28% mulai berlaku efektif pada tahun 2009 dan menjadi 25% mulai berlaku efektif pada tahun

2010. Penurunan tarif pajak mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan juga berkurang. Kewajiban pajak yang turun akan menaikkan laba. Oleh karena itu manajer berusaha memanfaatkan insentif pajak untuk memperoleh laba yang lebih tinggi dengan cara memanipulasi laba atau mengecilkan laba sehingga pajaknya akan semakin lebih rendah. Sedangkan untuk pengaruh non pajak seperti *earnings pressure*, tingkat utang, *earnings bath* dan ukuran perusahaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yin dan Cheng (2004, dalam Wijaya dan Martani, 2011) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang labanya telah mencapai target, penurunan laba yang dilakukan dapat dikurangi dengan *earnings pressure*. Jika laba tahun berjalan telah melebihi target yang ditetapkan manajer (minimal sama dengan laba tahun lalu) maka perusahaan tertarik untuk melakukan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba untuk melakukan *income smoothing*. Perbandingan antara hutang dan aktiva yang menunjukkan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang disebut dengan *leverage*. Dalam membiayai kegiatan operasionalnya, perusahaan menggunakan sumber dana dari modal sendiri dan dari luar (hutang) yang dapat menghasilkan *leverage* yang menguntungkan jika pendapatan yang diterima oleh perusahaan atas penggunaan dana tersebut lebih besar dari penggunaan biaya tersebut, namun dapat merugikan jika perusahaan tidak memperoleh pendapatan atas penggunaan dana tersebut. Menurut Chaney *et al.* (1995, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010), jika laba yang diperoleh oleh

perusahaan rendah (di bawah target), maka manajer cenderung melakukan “*big bath*”. Diharapkan bahwa manajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak berhubungan dengan peringkat laba perusahaan di suatu sektor industri. Scholes *et al.* (1992, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010), menemukan bahwa perusahaan besar cenderung menggeser laba kotornya.

Ada penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba, seperti Subagyo dan Oktavia (2010) yang membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi insentif pajak dan pengaruh non pajak, sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian hanya dipengaruhi oleh pengaruh non pajak saja (Subagyo dan Oktavia, 2010).

Definisi ritel menurut Berman dan Evans (2001:3; dalam Dewi, 2012) adalah “*Retailing consists of the business activities involved in selling goods and services to consumers for their personal, family, or household use*”. Jadi, perusahaan yang bergerak di bidang ritel ini umumnya menjual berbagai barang dan jasa kepada konsumen yang termasuk dalam kategori *wholesaler* di *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Peneliti juga memilih populasi perusahaan yang bergerak di bidang ritel untuk digunakan dalam penelitian ini dengan periode antara tahun 2007 sampai 2010 dikarenakan industri ritel sedang berkembang pesat akhir-akhir ini. Soliha (2008) menyatakan bahwa industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) dan menyerap banyak tenaga kerja. Sebagian masyarakat sedang mengkonsumsi banyak sekali produk-produk ritel akhir-akhir ini terutama untuk keperluan rumah tangga. Bahkan, di beberapa tempat penjualan produk ritel seperti *departement store*, akhir-akhir ini sering dijumpai banyak sekali antrian panjang terutama pada tanggal-tanggal di mana sebagian besar orang menerima gajinya dan juga banyak promosi (baik harga, produk yang inovatif, dan lain-lain) yang semakin gencar untuk menarik para konsumen agar mau membeli di tempatnya. Hal ini disebabkan kehadiran industri ritel pada basisnya memanfaatkan pola belanja masyarakat khususnya kelas menengah keatas yang tidak mau berdesak-desakan saat berbelanja dipasar tradisional yang biasanya kotor atau tidak tertata rapi. Walaupun kehadiran industri ritel dianggap dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung. Industri ritel di Indonesia saat ini berkembang pesat dengan pembangunan gerai-gerai baru di berbagai tempat bahkan investor asing pun ikut meramaikan persaingan dalam industri ritel di Indonesia seperti Carrefour (Perancis), Giant (Malaysia yang kemudian digandeng oleh PT Hero Supermarket, Tbk) yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Menurut Pudjianto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), industri ritel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan minimal sekitar 10 persen/tahun, yang perputaran uangnya mencapai Rp 115 triliun dengan 55 kategori, tidak termasuk produk *fashion*. Yongky Suryo Susilo, Staf ahli

Aprindo, menambahkan, tahun ini untuk ritel *fast moving consumer goods* akan tumbuh 13%, sedangkan tahun lalu hanya sekitar 11,7%. Bahkan, pada kuartal ketiga akan didorong oleh konsumsi lebaran yang akan mendongkrak konsumsi ritel hingga level tertinggi (Darandono, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menguji kembali apakah perusahaan akan melakukan praktik manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji apakah praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif non pajak. Alasan peneliti ingin meneliti antara tahun 2008–2010 karena peneliti ingin meneliti apakah ada praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sebelum perubahan tarif pajak penghasilan 2008 (mengggunakan data tahun 2007–2009) maupun sesudah perubahan tarif pajak penghasilan 2008 (mengggunakan data tahun 2008–2010). UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2009, terjadi perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yakni 28% (efektif mulai tahun 2009) dan 25% (efektif mulai tahun 2010) yang menyebabkan penulis menggunakan data laporan keuangan dari ICMD tahun 2007–2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sebelum perubahan tarif pajak penghasilan 2008?
- b. Apakah terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan 2008?
- c. Apakah faktor insentif pajak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?
- d. Apakah faktor pengaruh non pajak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sebelum perubahan tarif pajak penghasilan 2008.
- b. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan 2008.
- c. Untuk menguji dan menganalisis apakah faktor insentif pajak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

- d. Untuk menguji dan menganalisis apakah faktor pengaruh non pajak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, ilmu pengetahuan, serta instansi pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

- a. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman bagi para praktisi bisnis mengenai pentingnya perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap perusahaan sehingga memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

- b. Manfaat Akademik

1. Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah pengetahuan mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi para akademis

Memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang responden dan populasi, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.